

KAJIAN HUKUM PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016

Syahrul Bakti Harahap¹⁾ Herlina Hanum Harahap²⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2}
e-mail : syahrulbakti@umnaw.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu, Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dan interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, telecopy, atau sejenisnya, hurup, tanda, angkakode akses, symbol atau porporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta Islam Azizi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Swasta Islam Azizi Medan yang kurang memahami UU No. 19 Tahun 2019, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan siswa-siswi 60% (enam puluh persen) kurang memahami tentang Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Kata kunci: pemahaman, siswa-siswi SMA swasta Islam azizi medan, pasal 27 UU No. 19 tahun 2016,

Abstract

Based on Article 1 Paragraph (1) Of Law NO. 19. Of 2016 in conjungtion with Law of 2008, conserming Elektronik Information Transaktion, namely, electronic information one or a set of elektonic data,including but now limited to voce writing, images, maps, designs, photos, electronic and interchange (EDI), electronic mail, telegram, telecopy,or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbol or corporation that have beep processed wich have meaning can be understood by thos who are able to understand them. This study aims to determine andanalyze how the level of understanding of Islamic Azizi Medan private high school student regarding Article 27 of Law No. 9/2016, and to find out and anlize haw saction are given to students of Medan Azizi Privat Haigh school if the violate Article Law No. 19 year 2016, The hypothesisi in the students of Islamic Privatte High school Azizi Medan understanding Article 27 of Law No. 19 Year 2016, conserming Electronic Information andTransaction. This study uses empirical juridisial research metodes, or direct research using data collection tool through question and interviews. Darwing conclusion by means of deskriptive qualitive, This research was conducted in IslamicPrivate High School Azizi Medan. The saples in this study were studens of the Islamic Private High School Azizi Medan. From the result of research do Islamic Private Hig School studens Azizi Medan, 60%(sixty persent) do understand a bout Article 27 ofLaw No. 16 year2019.

Keywords: understanding, Islamic private high school students azizi medan, article 27 of law no. 19 of 2016

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah maupun non formal di luar sekolah bagi masyarakat luas. Harus ditanamkan kepada masyarakat bagaimana

menjadi warganegara yang sadar akan hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan

kewarganegaraan yang diberikan dalam sekolah formal, dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan Negara. Yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Setiap warganegara berkewajiban untuk mengetahui tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia dan harus mematuhi asas legalitas, yang memberikan kewajiban kepada masyarakat luas untuk memahami dan mematuhi tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang apabila telah diundangkan berdasarkan asas fiksi hukum, bahwa warganegara tidak bisa beralasan bahwa hukum tersebut tidak dimengerti dan tidak dipahaminya.

Setelah masyarakat memahami tentang isi undang-undang maka masyarakat akan menyadari manfaatnya selanjutnya akan mematuhi. Menimbulkan kesadaran bahwa didalam pergaulan hidup sehari-hari ditengah-tengah masyarakat tidak boleh melanggar hukum, harus menghormati hak orang lain, agar berusaha tidak merugikan oranglain. Hal inilah yang ditunjukan timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Sehingga tercipta kerukunan antar masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2008, yang dimuat dalam konsideran pada huruf, b, menyebutkan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia sehingga diharuskan membuat aturan mengenai Transaksi dan informasi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana

yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar ingin memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimasukkan kedalam unsur subjektif.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu, Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dan *interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*) telegram, teleka, telecopy, atau sejenisnya, hurup, tanda, angkakode akses, symbol atau porporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 Ayat (2) undang-undang No. 19 Tahun 2016, menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan melanggar hukum. Akibat ketidak tahuan masyarakat terkadang masyarakat tidak sadar dengan perbuatan yang dilakukannya dalam menggunakan sosial media berakibat hukum. Pasal 45 Ayat (1), menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 6 Pasal 45 Ayat (3), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 Ayat (4), Setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 45A, Ayat (1), menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan dalam sekolah formal, dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan Negara. Yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan Pancasila Negara Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana pengetahuan Siswa/siswi SMA Swasta Ilam Azizi Medan tentang UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Bagaimana sanksi hukum Pasal 27 UU.No. 19 Tahun 2016, di SMA Swasta Islam Azizi Medan ? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yaitu siswa/i SMA Swasta Azizi Medan dan dilakukan wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa guru.

Tabel 5.1
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persen
Ya	16	40%
Tidak	24	60%
Jumlah	40	100 %

Sumber : diolah dari data primer

Hasil Penelitian yang penulis lakukan 16 responden 40%, siswa/i di SMA Swasta Islam Azizi Medan, memahami tentang UU No. 19 Tahun 2016, Sedangkan 60 % siswa siswi di SMA Swasta Islam Azizi Medan Tidak mengetahui tentang, Undang-Undang No. 96 Tahun 2016, sehingga pemahaman siswa-siswi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kurang baik, terlihat minimnya jumlah siswa-siswi yang mengetahui undang-undang ITE tersebut.

Selanjutnya 16 responden 40%, mengatakan mengetahui. Serta pernah mendapat penyuluhan disekolah dari pihak pemerintah kota Medan, untuk menghindari konten berita bohong dalam media sosial, karena siswa/i di sekolah tidak mendapatkan pelajaran mengenai etika bagaimana membuat konten atau berita yang baik dalam menggunakan media sosial.

Tabel 5.2
Tingkat Pengetahuan Responden
Terhadap pemahaman Pasal 27
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persen
Ya	11	28%
Tidak	29	72%
Jumlah	40	100 %

Sumber : diolah dari data primer

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebanyak 11 atau 28 % (dua puluh delapan persen) siswa-siswa SMA Swasta Islam Azizi Medan, pernah mendengar tentang berita bohong atau konten hoaks pada media sosial dapat dihukum kurungan, berdasarkan hasil mendengar atau menonton Televisi atau berita elektronik. Sehingga pernah melihat melalui media orang melanggar hukum sehingga mendapatkan sanksi berdasarkan undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang berita bohong.

Selanjutnya 29 orang responden menjawab bahwa mereka tidak memahami tentang Pasal 27, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sehingga responden dalam beraktivitas menggunakan media sosial tidak pernah menganalisa apakah berita tersebut bohong atau tidak. Maka siswa/siswa tidak paham tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila melanggar Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tabel 5.3
Apakah Responden Merasa Perlu
Mengetahui Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persen
Guru	20	50%
Teman	5	12%
Media Sosial	15	38%
Jumlah	40	100%

Sumber : diolah dari data primer

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di SMA Swasta Islam Azizi Medan, diketahui bahwa bagaimana tingkat pengetahuan mendapatkan informasi siswa/I tentang informasi dan

transaksi elektronik. Sebanyak 20 responden atau setara dengan 50 %, mereka menjawab bahwa mereka mendapatkan informasi dari-guru-guru yang ada disekolah, yang disampaikan pada saat mata pelajaran berlangsung.

Sedangkan 5 responden atau setara dengan 12 %, menjawab dari teman-teman. Kemudian 15 responden atau setara dengan 38 % menjawab mengetahui dari media sosial. Sehingga tingkat pengetahuan siswa masih sangat perlu diperhatikan agar siswa-siswa tidak terjerat dalam sanksi hukum.

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti sebar di SMA Swasta Islam Azizi Medan. Maka perlu mendapat perhatian yang penuh kepada siswa siswi tentang bagaimana memahami Penerapan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, sehingga siswa/siswa mampu memahami dengan baik. Bagaimana etika menggunakan media sosial untuk menghindari anak-anak dalam bersengketa di hadapan hukum.

Berdasarkan Keterangan yang dilakukan pada saat wawancara dengan Kepala SMA Swasta Islam Azizi Medan, Rahmi Ilyas, SH.,MH. Bahwa penerapan sanksi dilakukan oleh pihak Guru BP. Mulai dari sanksi teguran, lisan, kemudian tertulis. Adapun sanksi yang diberikan dikembalikan kepada orangtua, atau kalau tidak dibina diberikan surat untuk pindah ke sekolah lain.

4. KESIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari pengolahan dan pembahasan data adalah sebagai berikut :

1. Bahwa siswa-siswi SMA Swasta Islam Azizi Medan. Sebanyak 60%, Kurang memahami Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahwa Siswa-siswi SMA Swasta Islam Azizi Medan tidak memahami sanksi hukum yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan MS, (2010), Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
- Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, (2012), Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmad Baro, (2016), Metode Penelitian Hukum Non Doktrinal, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ridwan HR, (2013), Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, (2015), Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentan Informasi dan Transaksi Elektronik, Visimedia.
- Zainuddin Ali, (2012), Sosiologi Hukum, Sinar grafia, Jakarta.
- [Http://sugiantogeografis, Wordpress.com/Pengertian desa dan kota.](http://sugiantogeografis.wordpress.com/Pengertian_desa_dan_kota) Diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- [Http://www.scrib.com.doc/59668084/Teori Sistem Hukum,](http://www.scrib.com.doc/59668084/Teori_Sistem_Hukum) Diakses tanggal 02 Agustus 2019